



PENETAPAN

Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

OLOAN HERLIN SIMARMATA, S.H., Pekerjaan Pensiunan Hakim, beralamat di Jalan Kakatua IV B.4/1 RT 02/01 Kelurahan Jatibening, Kecamatan Pondok Gede Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil kepada DR drh R Wendeilyna S Msi, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jalan Raya Simanindo Dusun 3 Nomor 92 Alngit, Desa Lumban Suhi Suhi Toruan Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, berdasarkan Surat Izin Kuasa Insidentil Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor : 6/SK/X/2022/PN.Blg tanggal 24 Oktober 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

DRS. TUMBUR NAIBAHO M.M., Pekerjaan: Wiraswasta, beralamat di Griya Asri 1 Blok D4 No. 21 RT. 001 RW. 029, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Singal Situmorang, S.H., Polorence Sihaloho, S.H., dan Hobbin Gultom, S.H., Advokat/Konsultan Hukum dari Kantor Hukum Singal Situmorang, & Partners beralamat kantor di Ruko Sun City Square Blok A No. 8-9, Jl. M. Hasibuan – Kota Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa No. 029/SK/SSP-TBN/V/2023 tanggal 10 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

BUPATI SAMOSIR, dalam hal ini diwakili oleh Vandiko T. Gultom, ST selaku Bupati Samosir, beralamat kantor di Kantor Bupati Samosir Jalan Simbolon Purba Desa Rianiate Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. Tunggul Sinaga, M.Si., Lamhot Nainggolan, S.H., M.H., Panataran Lumbanraja, S.H., Asben Sinaga, S.H., Exaudi Silalahi, S.H., Seldawati Agustina Situmorang, S.H., Pascha Aprini Anggina, S.H., dan Lisda Fiorentina Berutu, S.H., masing-masing nama tersebut di atas beralamat kantor di Jalan Rianiate



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KM 5,5 Pangurusan, Kabupaten Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/HK/2023 tanggal 5 Juni 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 32 /Pdt.G/2023/PN Blg, tanggal 30 Maret 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasanya, sedangkan Penggugat hadir kuasa insidentil, akan tetapi sejak persidangan tanggal 30 Mei 2023 tidak lagi hadir dipersidangan;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 Penggugat telah menyampaikan surat pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Balige dan menyampaikan surat permohonan pencabutan gugatan secara tertulis tertanggal 30 Mei 2023 dengan alasan gugatan hendak dicabut karena kuasa hukum Tergugat I sedang dilaporkan ke Ketua Umum DPN PERADI dan Ketua DPD Kongres Advokat Indonesia serta dilaporkan atas dugaan tindak pidana di Polres Toba;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 271 Rv (*Reglemen op de Burgerlijke Rechtsvordering*) Penggugat dapat mencabut perkaranya dengan syarat, asalkan hal itu dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawaban. Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841 K/Pdt/1984, tanggal 23 November 1985 ditegaskan bahwa selama proses pemeriksaan perkara di persidangan belum berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatan tanpa persetujuan Tergugat. Setelah proses pemeriksaan berlangsung, pencabutan masih boleh dilakukan dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 halaman 57 disebutkan bahwa Gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat. Selanjutnya dalam halaman 55 disebutkan pula bahwa apabila gugatan dicabut, maka dituangkan dalam bentuk penetapan;

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan pencabutan Gugatan yang disampaikan oleh Penggugat, dapat dikabulkan dan karena Pemeriksaan tersebut belum memasuki proses jawab menjawab maka Majelis Hakim berpendapat cukup alasan untuk mengabulkan Pencabutan perkara ini tanpa harus adanya persetujuan dari pihak Tergugat I maupun Tergugat II;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan, maka Penggugat dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Menimbang, bahwa demi tertib administrasi perkara dengan pencabutan ini maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mencatat pencabutan perkara *a quo* dalam buku register perkara yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya untuk panggilan sidang terhadap Tergugat I dan Tergugat II, maka beralasan terhadap Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 271 Rv, Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Menyatakan gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam register perkara Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Blg, dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Blg, tersebut dalam buku register perkara yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.586.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Rabu, tanggal 7 Juni 2023, oleh kami, Makmur Pakpahan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irene Sari M. Sinaga, S.H., dan Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 32/Pdt.G/2023/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dirman H. Sinaga, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Tergugat I dan Tergugat II, akan tetapi tidak dihadiri oleh Penggugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irene Sari M. Sinaga S.H.

Makmur Pakpahan, S.H., M.H.

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Dirman H. Sinaga, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. PNBP	Rp	70.000,00
4. Panggilan	Rp	1.376.000,00
5. Pemberkasan & ATK	Rp	130.000,00 +
Jumlah	Rp	1.586.000,00 (satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah)